

**IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BANTUL  
PADA MASA PEMERINTAHAN MUSLIH-JOKO TAHUN 2021**

Fina Audya Indah Cahyani, Dzunuwanus Ghulam Manar

**Departemen Politik dan Pemerintaha**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275. Telepon (024) 7465407  
Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/>, email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

[audyafina@gmail.com](mailto:audyafina@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* merupakan strategi yang digunakan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi adanya ketidaksamaan hak yang diperoleh antara laki-laki dengan perempuan. Indikator capaian yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada masa Joko-Muslih tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan belum adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) dan dua program prioritas yang kurang memberikan hasil yang signifikan terhadap pembangunan perempuan di Bantul.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, pengarusutamaan gender, dan pembangunan perempuan.

**ABSTRACT**

*Gender mainstreaming is a strategy used by the government as an effort to overcome the inequality of rights obtained between men and women. The achievement indicators used are the Gender Development Index (IPG) and Gender Empowerment Index (IDG). The aims of this research is to find out the implementation of gender mainstreaming policies during Joko-Muslih's era in 2021. The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection was carried out using interview and documentation techniques. While the data source comes from primary and secondary data. The results of the research show that the policy implementation process has not been carried out optimally. This is because there is no Standard Operational Procedure (SOP) and two priority programs that do not provide significant results for the development of women in Bantul.*

*Keywords: Implementation, policy, gender mainstreaming, and women's development.*

## PENDAHULUAN

Konsep dan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) atau *gender mainstreaming* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mulai dilaksanakan pada tahun 2002 dengan adanya Surat Edaran Gubernur DIY No. 411.4/0195 tanggal 23 Januari 2002. Secara nasional perintah penegakkan pengarusutamaan gender telah diatur dalam Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. InPres ini mengamanahkan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga, hingga Bupati atau Wali Kota untuk mencanangkan pengarusutamaan gender pada setiap program kerja pemerintah yang disusun, direncanakan, dan dilaksanakan untuk mendorong pembangunan program pembangunan nasional yang berperspektif pada kesetaraan gender.

Urgensi tentang upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjamin terciptanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di ranah publik telah menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan akses, kesempatan, manfaat kebijakan, dan keikutsertaan dalam pembangunan negara yang sama kepada seluruh masyarakat

tanpa terikat pada gender (Wiasti, 2017). Seperti pada sejarahnya, Kabupaten Bantul pernah dipimpin oleh Bupati perempuan, Hj.Sri Surya Widati, pada tahun 2010-2015. Pada masa pemerintahannya di tahun 2013 Kabupaten Bantul berhasil memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Keseriusan Bupati Bantul dalam menginstruksikan pelaksanaan program PUG ini tercermin dari hasil survei data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kualitas pembangunan manusia yang terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Posisi, peran, dan beban yang ditanggung perempuan dalam masyarakat tidak menguntungkan bagi seorang perempuan. Dari konsep gender, perempuan tidak dapat merdeka dalam memberdayakan dirinya sendiri. Tidak adanya akses dan peluang bagi seorang perempuan untuk bekerja agar mampu mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Oleh karena itu IPG hadir untuk memberikan potret kesetaraan akan penerimaan hak-hak dasar laki-laki dan perempuan (Hafidz, 1995).

**Tabel 1.1**

**Indeks Pembangunan Gender  
Provinsi DIY Tahun 2018-2020**

No	Nama Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		2018	2019	2020
1.	Kulon Progo	95,03	95,05	95,07
2.	Bantul	95,11	95,18	95,12
3.	Gunung Kidul	84,59	84,62	84,73
4.	Sleman	96,01	96,04	96,20
5.	Kota Yogyakarta	98,48	98,09	98,16

Sumber: BPS Provinsi Yogyakarta, 2021

Dari data yang disajikan di atas, dapat penulis paparkan bahwa Indeks Pembangunan Gender di Provinsi DIY sudah sangat memuaskan. Selain IPG dalam melihat sejauh mana pengarusutamaan gender diimplementasikan, terdapat Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. IDG adalah instrumen pemerintah untuk melihat kesetaraan gender di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. IDG diukur berdasarkan tiga komponen utama yang meliputi: keterwakilan perempuan di kursi parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional (manajer, administrasi, dan teknisi), dan sumbangan pendapatan.

**Tabel 1. 2**

**Indeks Pemberdayaan Gender  
Provinsi DIY di Tahun 2018-2020**

No	Nama Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
		2018	2019	2020
1	Kulon Progo	68,36	71,68	71,45
2	Bantul	61,01	65,29	64,78
3	Gunung Kidul	67,45	75,34	75,53
4	Sleman	78,47	80,40	81,25
5	Kota Yogyakarta	80,65	71,06	71,05

Sumber: BPS Provinsi Yogyakarta, 2021

Dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pencapaian IDG Kabupaten Bantul hanya diangka 61,01; 65,29; dan 64,78 untuk tahun 2018 hingga 2020. Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten dengan pencapaian IDG terendah di Provinsi DIY. Dengan kalimat yang lebih sederhana, kita dapat menggambarkan bagaimana potret ketidakseimbangan yang dialami oleh wanita di Bantul. Oleh karena adanya ketimpangan pencapaian Indeks Pembangunan Gender dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang sangat mencolok, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang implementasi kebijakan program pencanangan pengarusutamaan gender yang diterapkan oleh Muslih-Joko pada tahun 2021 dalam upaya pembangunan perempuan di Kabupaten Bantul.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder guna untuk mengetahui dan menemukan data-data penelitian yang akurat. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Sementara data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal, *paper*, dan dokumen pemerintah yang mendukung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bantul. Narasumber dalam penelitian ini meliputi, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Subkoordinator Kelompok Subtansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender DP3AP2KB Kabupaten Bantul. Subkoordinator Kelompok Subtansi Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bantul, dan Ketua Desa Prima Gadingmas.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender**

Dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat

empat indikator yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, meliputi struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

Birokrasi berasal dari kata *bureau* dan *cracy*. Pada tataran negara birokrasi merupakan mesin atau motor yang digunakan negara sebagai penggerak dan sekaligus penyelenggara kegiatan negara (Rusfiana dan Supriatna, 2021). Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima merupakan salah satu amanat penting yang termaktub dalam dokumen RPJMD pada misi ke-1. Hal tersebut menjadi sebuah cita-cita dan harapan pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat menyediakan berbagai layanan publik yang cepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Bantul. Dalam hal pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Bantul selanjutnya diampu oleh sebuah Dinas yang bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau disingkat menjadi DP3AP2KB. DP3AP2KB Kabupaten Bantul merupakan sebuah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru yang lahir akibat adanya reformasi birokrasi yang dilakukan Muslih-Joko selaku

Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026. DP3AP2KB Kabupaten lahir setelah adanya proses pemisahan dan sekaligus penggabungan dua dinas sebelumnya, yaitu antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal tersebut sesuai dengan adanya Perda No 5 tahun 2021 tentang Perubahan ke 2 atas Perda No 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bantul. Konsekuensi atas proses penggabungan dan pemisahan dinas tersebut adalah adanya penggabungan dan/atau pemisahan kepegawaian, aset dan tata kerja. Selain itu, Adanya perubahan pada struktur organisasi, DP3AP2KB Kabupaten Bantul belum menyusun SOP yang digunakan untuk membantu pelaksanaan program-program yang responsif gender.

Komunikasi, sebagai “*living organism*” birokrasi pemerintah berhubungan erat dengan sistem nilai dan kultur pemerintahan yang dinamis. Untuk meminimalisir distorsi implementasi maka perlu disusun sebuah tujuan, sasaran, dan target akan implementasi kebijakan tersebut. Komunikasi tidak dibentuk untuk kepentingan para birokratnya saja. Tetapi

komunikasi juga menjadi hal yang sangat rentan apabila terdapat ketidakpahaman penyampaian kepada masyarakat. Dalam mengimplementasikan kebijakan dan program kegiatan, DP3AP2KB Kabupaten Bantul membangun relasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Dengan sasaran program dan kegiatan bermuara pada kesejahteraan perempuan di Bantul, maka diperlukan adanya berbagai sosialisasi atau gerakan (asosiasi) perempuan di dalamnya. Selain itu, kebijakan mengenai gender ini adalah masalah bersama. Tidak hanya permasalahan yang ada dalam lingkup DP3AP2KB saja. Melainkan bersinggungan dengan semua Organisasi Perangkat Daerah di Bantul. Untuk memberikan pengarahan, pencerdasan, dan meningkatkan kesadaran atau *awareness*, diperlukan sebuah hubungan komunikasi yang baik antarperangkat daerah. Sama halnya dalam pengimplementasian kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul ini. Terlepas dari status DP3AP2KB yang terbilang baru, maka seluruh pegawai DP3AP2KB harus mampu beradaptasi dengan membangun komunikasi yang efektif, baik komunikasi secara vertikal maupun horizontal. Setiap sosialisasi, pendampingan kegiatan organisasi perempuan, dan penginternalisasikan PUG di setiap OPD di Bantul diharapkan mampu menciptakan hubungan yang sehat antara DP3AP2KB

dengan masyarakat Bantul dan sekaligus dengan seluruh OPD di wilayah Bantul. Setiap komunikasi yang dibangun akan bermuara pada pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan pemerintah secara optimal.

Sumber daya, berbicara mengenai pemerintah pasti akan beririsan dengan kualitas dan sekaligus kuantitas sumber daya yang ada. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi instrumen penting dalam pencapaian implementasi kebijakan pemerintah. Sumber daya dalam pemerintahan setidaknya terbagi menjadi dua aspek, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Seperti halnya dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan publik yang tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, banyak atau sedikitnya sumber daya manusia yang bekerja juga berpengaruh pada proses ketercapaian kinerja. Semakin banyak tugas, dan kewenangan suatu organisasi berbanding lurus dengan jumlah pegawai yang bekerja di dalamnya. Diketahui bahwa jumlah pegawai DP3AP2KB saat ini sebanyak 35 pegawai. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya keuangan yang mencukupi. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang dirancang akan membutuhkan dukungan biaya. Setiap

program kegiatan DP3AP2KB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul dan Dana Keistimewaan yang berasal dari Pemerintah pusat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sokongan dana keistimewaan ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Bab IV Perencanaan. Pada tahun anggaran 2022, Kabupaten Bantul sendiri mendapatkan Dana Keistimewaan sebesar Rp.30,3 Milliar.

Disposisi, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuatnya secara sungguh-sungguh. Sikap pelaksana kebijakan menjadi hal yang harus diperhatikan. Baik atau buruknya sikap pelaksana kebijakan akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut akan terealisasi. Oleh karena itu, disposisi memegang peranan penting dalam berhasil atau tidaknya proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Dalam merealisasikan kebijakan pemerintah, DP3AP2KB juga berpegang teguh pada maklumat pelayanan. Maklumat pelayan ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab moral setiap pegawai DP3AP2KB Bantul atas sikap pelaksana pelayan publik.

## 2. Capaian Indikator Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Terwujudnya keadilan gender atau *gender equality* ditandai dengan tidak adanya perilaku diskriminatif antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses (*access*), kesempatan (*chance*), dan kontrol atas pembangunan (*control*), serta memperoleh manfaat dalam pembangunan (Buku Kerjasama Kementerian PPA dengan BPS, 2013). Tingkat keberhasilan atas implementasi kebijakan pemerintah yang berorientasi pada gender dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender, atau yang kemudian disebut dengan IPG adalah indeks capaian program PUG yang didasarkan pada tingkat pembangunan gender antara laki-laki dengan perempuan. IPG juga dibentuk untuk mengukur tingkat disparitas pembangunan manusia (IPM). Kabupaten Bantul sendiri pada tahun 2021, angka capaian IPG menyentuh angka 95,19 (Buku DP3AP2KB, 2022). Pencapaian angka IPG di Bantul yang tinggi juga mampu memberikan angin segar bagi pemerintah dan masyarakat Bantul. Program dan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan yang berpedoman pada pengarusutamaan gender sudah mampu merealisasikan akan peningkatan

kapabilitas dasar hidup perempuan di Bantul.

Hal lain terjadi pada capaian tingkat IDG di Kabupaten Bantul.

**Tabel 3.1**

### Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten dan Kota di DIY 2021

N o	Kabup aten/K ota	Keter libata n Pere mpua n Di Parle men (%)	Pere mpu an Seba gai Tena ga Prof esion al (%)	Sum bang an Pend apat an Pere mpu an (%)	I D G ( %)
1	Kota Yogyak arta	25,0	55,7 9	44,19	80 ,6 5
2	Sleman	24,0	45,5 1	38,44	78 ,4 7
3	Bantul	6,67	40,4 6	38,75	61 ,0 1
4	Kulon Progo	17,5	56,9 5	33,91	68 ,3 6
5	Gunug Kidul	13,33	55,7 4	39,66	67 ,4 5

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2021

Sesuai dengan data yang tertera pada **Tabel 3.13** mengenai Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten dan Kota di DIY, terlihat jelas bahwa Bantul memiliki tingkat keterlibatan perempuan di parlemen yang

paling rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya.

**Tabel 3. 2**  
**Partisipasi di Lembaga Legislatif**  
**Kabupaten Bantul**

Jenis kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	37	37	41
Perempuan	4	4	4

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, 2021

Tabel di atas menunjukkan fakta yang begitu mengkhawatirkan. Keadaan dimana keterlibatan perempuan di kursi legislatif begitu sangat sedikit bahkan mengalami stagnansi dari tahun ke tahun. Minimnya keterlibatan perempuan Bantul dalam ranah legislatif nampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cukup holistik. Baik faktor yang muncul dari diri perempuan itu sendiri (internal) maupun faktor lain diluar dari perempuan (eksternal). Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, secara eksplisit telah dijelaskan mengenai kuota minimal perempuan adalah sebesar 30% untuk setiap partai politik. Jadi sudah sangat jelas bahwa faktor instrumen kebijakan (dalam hal ini adalah UU Pemilu), bukanlah faktor penghambat yang dominan. Meskipun instrumen kebijakan dan Undang-Undang sudah berusaha untuk

meminimalisir adanya bias gender di ranah politik, namun dalam praktiknya setiap partai politik memiliki budaya, aturan, dan strateginya masing-masing untuk hal pencalonannya. Selain itu, dalam penjelasan di atas diketahui bahwa di Bantul sendiri masih kental dengan perspektif perempuan mengenai politik itu kotor.

Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan perempuan terepresentasi dari seberapa banyak jumlah perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintah. Posisi strategis tersebut meliputi tenaga manager, profesional, dan administrasi. Selama ini tidak bisa dipungkiri bahwa “*Male domination*” menutup akses dan kesempatan perempuan untuk berkarir di ruang publik. kesimpulan bahwa dalam aspek jumlah perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bantul masih sangat rendah. Gap antara pejabat laki-laki dan perempuan masih mengalami ketimpangan yang sangat jelas. Meskipun dalam beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dipimpin oleh kepala dinas perempuan. Perihal keterpilihan laki-laki atau perempuan sebagai pemangku posisi strategis dalam pemerintahan tidak dilatarbelakangi oleh isu gender yang mendeskriminasikan perempuan, namun kembali pada aspek kapasitas calon, figur dan kemampuannya.



Sumbangan pendapatan perempuan berkaitan erat dengan jumlah perempuan yang bekerja. Baik di sektor formal, maupun non-formal. Berdasarkan keadaan geografis di Bantul yang masih banyak lahan persawahan maka sektor pertanian ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah Bantul. Pembentukan kelompok-kelompok tani, seperti yang dijelaskan di atas bertujuan untuk mendorong para petani di Bantul, khususnya petani perempuan Bantul mampu memiliki daya juang, dan persamaan motivasi dalam mengembangkan dunia pertanian. Di sisi lain, DP3AP2KB sendiri memiliki kebijakan yang berorientasi untuk meningkatkan sumbangan pendapatan bagi perempuan. Salah satu program kebijakan tersebut adalah program “Desa Prima.” Desa Prima merupakan akronim dari Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Di Bantul, jumlah Desa Prima pada tahun 2021-2022 tersebar dalam 26 ( dua puluh enam ) Desa Prima.

### **3. Faktor Pengambat Program Desa Prima dan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Politik**

#### **A. Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri)**

Salah satu indikator penting dalam mengukur adanya peran kesetaraan gender

dalam pembangunan adalah sumbangan pendapatan perempuan. Peran perempuan dalam hal ini sangat mempengaruhi bagaimana suatu proses pembangunan dijalankan. Dalam GAP, komponen data pembuka wawasan menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan di Bantul pada tahun 2020 hanya sebesar 38,75%. Artinya, keikutsertaan perempuan Bantul dalam aspek ekonomi masih sangat rendah. Pada hakikatnya, akhir dari berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan dilihat dari output yang dihasilkan. Dalam implelementasi kebijakan desa prima ini, dapat dilihat bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dibentuknya program desa prima. Meningkatkan pendapatan perempuan melalui pemberdayaan desa prima, mengurangi resiko KDRT, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Bantul. Pelaksanaan desa prima di Bantul, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk konkret berhasilnya sebuah kebijakan.

**Tabel 3.3**

#### **Sumbangan Pendapatan Perempuan di Bantul**

<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
38,75%	39,28%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021*

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Bantul sebesar 0,53%. Capaian ini terhitung relatif sangat kecil dan tidak signifikan. Jika dianalisis lebih dalam terdapat beberapa faktor yang menyebabkan capaian sumbangan pendapatan perempuan kurang optimal.

Kesenjangan ini termanifestasikan kedalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan, antara lain:

- a. tidak adanya proses pembinaan dan pendampingan yang kontinu dari DP3AP2KB kepada desa prima di Bantul; dan
- b. belum optimalnya peran Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Bantul.

Proses pembinaan dan pendampingan program kebijakan pengarusutamaan gender menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Bantul. Hal tersebut secara konkret tertulis dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bantul. Dalam Perbup tersebut, telah mengamanatkan bahwa pembinaan dilakukan untuk penguatan kapasitas kelembagaan melalui

pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi. Namun faktanya, pelaksanaan pembinaan terhadap program desa prima ini belum dapat direalisasikan secara maksimal oleh DP3AP2KB Kabupaten Bantul. Pembinaan dan pendampingan program desa prima yang hanya dilakukan satu kali pada awal tahun 2022 lalu, yang dilaksanakan tiga hari secara berturut-turut tidak dapat dilakukan secara kontinu. Hal ini yang kemudian disayangkan oleh anggota desa prima di Bantul. Permasalahan internal ini yang memberikan efek domino pada tidak maksimalnya capaian kenaikan angka sumbangan pendapatan perempuan di Bantul.

Faktor eksternal yang menyebabkan meliputi :

- a. tingginya angka pernikahan dini pada perempuan;
- b. tingginya jumlah pekerja perempuan yang tidak dibayar (unpaid workers); dan
- c. adanya beban ganda yang harus ditanggung oleh perempuan atau ibu.

Dari keempat faktor eksternal yang menghambat proses implementasi kebijakan program desa prima diatas, menjadi sebuah tantangan dan sekaligus evaluasi yang harus diperhatikan oleh

DP3AP2KB Kabupaten Bantul. Bahwa, program desa prima yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan atau ibu rumah tangga di Bantul nyatanya juga masih mengalami kendala. Terutama masih adanya beban ganda yang harus ditanggung dan dijalankan oleh perempuan sekaligus ibu yang identik dengan urusan kerumah tanggaannya. Fenomena ini tentu tidak dapat hilang begitu saja, tanpa adanya edukasi dan motivasi yang muncul dari lingkungan keluarga atau masyarakat. Munculnya dorongan dan kesadaran mengenai peran perempuan dalam upaya pembangunan, dapat memberikan dampak positif pada setiap aspek kehidupan bernegara.

## **B. Program Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen**

Indikator penting lainnya yang digunakan dalam mengukur adanya peran kesetaraan gender dalam pembangunan adalah partisipasi perempuan dalam ranah legislatif. Peran perempuan dalam hal ini sangat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan yang mengadvokasikan kepentingan-kepentingan perempuan dirumuskan. Dalam GAP, komponen data pembuka wawasan menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam parlemen di Bantul pada tahun 2021 hanya sebesar 6,67%. Angka tersebut memposisikan

Kabupaten Bantul berada di urutan paling rendah dalam aspek partisipasi perempuan di parlemen dari empat kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Yogyakarta. Kesenjangan ini termanifestasikan kedalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan, antara lain seperti:

- a. belum meratanya proses internalisasi PUG pada pemerintah dan masyarakat luas; dan
- b. Program workshop politik yang kurang menjangkau perempuan secara luas.

Disisi lain, faktor eksternal meliputi:

- a. adanya stereotype bahwa politik itu kotor;
- b. adanya praktik “politik kekerabatan” yang acapkali tidak memihak perempuan
- c. tidak adanya dukungan atau motivasi yang muncul dalam diri perempuan; dan

proses pola asuh orang tua terhadap anak perempuannya yang kurang membentuk sikap berani dalam mengemukakan pendapat di ruang publik. Stagnansi jumlah perempuan dalam parlemen di Bantul, menjadi coretan merah bagi pemerintah

Kabupaten Bantul yang nyata. Kegagalan program prioritas yang menjadi tumpuan harapan adanya peningkatan jumlah perempuan di kursi legislasi seperti hanya sebuah formalitas birokrasi. Kebijakan dan program pemerintah dirancang, direncanakan, dan diberikan dana yang berasal dari anggaran responsif gender ini, dalam pelaksanaannya kurang mampu mengedukasi perempuan mengenai pentingnya perempuan dalam parlemen. Meskipun Undang-Undang mengenai kebijakan afirmasi sudah pasti diterapkan, namun pada pelaksanaannya perempuan masih terhadang oleh tembok-tembok besar yang sulit untuk ditembus. Misalnya, sulit bagi perempuan di Bantul untuk sukses menjadi anggota dewan tanpa adanya “hubungan kekerabatan”.

Sangat disayangkan jika anggaran responsif gender yang dialokasikan untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam parlemen hanya melahirkan program pemerintah yang terbukti tidak memberikan perubahan pada jumlah perempuan dalam parlemen di Bantul selama dua tahun berturut-turut. Program workshop politik ini, harus dikaji ulang, dan dievaluasi kepada siapa, dan bagaimana kebijakan ini diimplementasikan.

Untuk menanggulangi adanya permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah program kebijakan yang berbasis pada

peningkatan partisipasi perempuan dalam parlemen di Bantul. Program tersebut ialah program yang dikemas dengan diadakannya sebuah sosialisasi atau workshop dengan tema yang berkaitan. Dalam implementasi kebijakan ini. DP3AP2KB mengadakan sebuah workshop yang menghadirkan figur-figur politikus perempuan di Bantul sebagai narasumber. Harapannya dengan pencerdasan yang dilakuakn dapat memberikan dorongan, dan dukungan moriil bagi perempuan di Bantul agar berani untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Perempuan berhak untuk dipilih dan memilih dalam sebuah kontestasi politik, layaknya seorang laki-laki.

## **PENUTUP**

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) tahun 2021 di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Peran DP3AP2KB Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pembangunan perempuan yang dilaksanakan melalui program Desa Prima dan workshop politik bagi perempuan berimplikasi sebagai berikut:

- a. Program Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri). Dalam implementasinya, program ini dilatarbelakangi oleh rendahnya sumbangan pendapatan perempuan di Bantul. Fenomena ini terjadi karena banyaknya angka pernikahan dini pada perempuan, beban ganda, segmentasi pekerjaan, dan juga banyaknya pekerja perempuan yang tidak dibayar (*unpaid workers*). Pada tahun 2021, sudah terbentuk 26 Desa Prima di seluruh kelurahan di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022, Program ini memberikan kenaikan capaian sumbangan pendapatan perempuan sebesar 0,53%. Pencapaian ini memang terbilang sangat kecil, mengingat adanya wabah covid-19 yang membuat program desa prima tidak dapat berjalan dengan optimal. Dalam keberjalannya, program desa prima akan terus dievaluasi oleh DP3AP2KB Bantul guna meminimalisir segala kekurangan dan hambatan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi perempuan, namun juga akan berpengaruh pada penghapusan tindak KDRT dan peningkatan kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Bantul.
- b. Workshop Politik Bagi Perempuan: Program ini disusun untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen di Bantul sudah berlangsung sejak tahun 2020. Dalam implementasinya, program ini mengalami banyak kekurangan. Pertama, workshop yang dilakukan tidak memiliki jangkauan yang luas. Artinya, peserta workshop hanya terdiri atas perempuan-perempuan kader perwakilan dari kelurahan. Hal ini tidak mampu menjangkau perempuan lainnya agar teredukasi dan/atau termotivasi untuk mengambil peran sebagai anggota legislatif. Sempitnya akses dan peluang yang diberikan DP3AP2KB akan memperkecil partisipasi perempuan. Kedua, program workshop politik ini tidak dikemas dengan menarik. Artinya, program yang dijalankan monoton, sehingga program ini hanyalah menjadi sebuah formalitas birokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa masih ada praktik-praktik politik kekerabatan yang merugikan calon anggota dewan perempuan. Banyaknya tembok-tembok besar penghalang itulah yang membuat permasalahan rendahnya

keterlibatan perempuan dalam parlemen di Bantul susah teratasi.

## **SARAN**

Rekomendasi peneliti dalam penelitian ini adalah peningkatan upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul yang lebih optimal. Pelaksanaan akan setiap kebijakan dan program prioritas ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan dan kualitas perempuan di Kabupaten Bantul. DP3AP2KB sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan utama dalam hal PUG ini harus mampu menajadikan setiap program ada mampu menjadi solusi yang membawa manfaat bagi perempuan di Bantul.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 3 No 1*, 114.
- Hafidz, W. (1995). *Daftar Isitilah Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

*Journal of Anthropology Vol 1 No 1*, 41.

- Buku Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Pusat Statistik. (2013). Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P. P. (2022). *Data Pilah Gender dan Anak*. Bantul: DP3AP2KB Kabupaten Bantul.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Pekerja Antara Domestik dan Publik. *Jurnal Kajian Gender*, 108.

